



PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama
tersebut;-

Setelah memeriksa berkas
perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi;-
Setelah memeriksa bukti
lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 148/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2008, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cilimus Rt. 01 Rw.05, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari 2010 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :- -----

1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir;- -----

2. Tergugat suka berhutang uang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;- -----

3. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan pisau dan Tergugat suka berjudi;- -----

4. Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat, puasa;- -----

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Februari 2010 telah pisah rumah dan pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;- -----

8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; - -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 Majelis menunjuk Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH sebagai mediator dalam perkara tersebut, serta berdasarkan laporan mediator dan para pihak berperkara bahwa upaya mediasi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah selebihnya mengenai posita nomor 5 poin 1 sampai 4 karena Tergugat masih memberikan nafkah walaupun jumlahnya tidak cukup, juga Tergugat sudah punya hutang sejak sebelum menikah dengan Penggugat, dan bukan penjudi serta pemabuk walaupun diakui pernah main judi dan minum minuman keras serta Tergugat tidak ada mengancam Penggugat dengan pisau dan sebagai muslim tetap menjalankan sholat walaupun ada beberapa kali meninggalkan sholat juga ada beberapa kali tidak berpuasa karena Tergugat punya penyakit lambung;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada intinya tetap pada gugatannya semula;- ---

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda

P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI** (52 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah bulan 14 Mei 2008 dan belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah rumah milik bersama di
Kampung Cilimus RT 01 RW 05 Desa
Curugluhur, Kecamatan Sagaranten,
Kabupaten sukabumi, lalu sejak 3 bulan
yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah
rumah hingga
sekarang;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat semula
rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun
2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan
perselisihan karena Tergugat kurang
perhatian dan kurang bahkan tidak
memberikan nafkah wajib, juga karena
Tergugat punya banyak hutang kepada orang
lain, selain itu Tergugat lalai terhadap
ibadah wajib seperti sholat dan puasa dan
bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat
dengan pisau, saksi mengetahui
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari
informasi Penggugat dan sebagian dari
Tergugat;-----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah
berusaha menasehati Penggugat dengan
Tergugat tetapi tidak
berhasil ;-----

2. **SAKSI** (56 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama
Islam menerangkan sebagai
berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan
Penggugat maupun dengan Tergugat
karena saksi tetangga
Penggugat ;-----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat
adalah sebagai suami isteri menikah
14 Mei 2008 dan belum dikaruniai anak
;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal
bersama di rumah rumah milik bersama di
Kampung Cilimus RT 01 RW 05 Desa
Curugluhur, Kecamatan Sagaranten,
Kabupaten sukabumi, lalu sejak 3 bulan
yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah
rumah hingga
sekarang;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat semula
rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun
2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan
perselisihan karena Tergugat kurang
perhatian dan kurang bahkan tidak
memberikan nafkah wajib juga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memperhatikan dan kurang memperdulikan nasihat dan saran-saran dari Penggugat hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran mereka, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat dan melihat keseharian Tergugat ; - - - - -

- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat ada membantah keterangan saksi pertama dan Tergugat tetap berpendirian pada jawabannya semula serta meluruskan keterangan saksi kedua karena tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan semata-mata hanya berdasarkan informasi Penggugat saja ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan akan mengajukan pembuktiannya namun ternyata setelah diberi kesempatan beberapa kali untuk itu Tergugat tidak juga mengajukannya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mengajukan pembuktian ; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir pada persidangan untuk itu, namun pada jawaban dan dupliknya Tergugat telah menyampaikan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang perhatian dan kurang bahkan tidak memberikan nafkah wajib, juga karena Tergugat punya banyak hutang kepada orang lain, selain itu Tergugat lalai terhadap ibadah wajib seperti sholat dan puasa dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau serta Tergugat suka minum minuman keras dan judi, dan sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas serta karena sikap dan perilaku Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, juga Majelis telah mengupayakan mediasi dengan difasilitasi seorang mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahannya atas sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan bahkan Tergugat ada mengakui kalau nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi, akan tetapi ternyata Tergugat tidak dapat mempertahankan dan membuktikan dalil- dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu Majelis menilai dan berpendapat bahwa dalil- dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya yang meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa kejadiannya tersebut, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui langsung akibat dari peristiwa tersebut, demikian juga keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak awal tahun 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang perhatian dan kurang bahkan tidak memberikan nafkah wajib, juga karena Tergugat punya banyak hutang kepada orang lain, selain itu Tergugat lalai terhadap ibadah wajib seperti sholat dan puasa bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau serta Tergugat suka minum minuman keras dan judi; -
- bahwa para saksi tidak ada mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari peristiwa itu; -
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; -
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikendaki Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- - - - -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- - - - -

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- - - - -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;- - - - -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- - - - -
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).- - - - -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh A. Djudairi Rawiyon, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.

DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)